



PUTUSAN

Nomor 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Pemohon**”;

Melawan

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Agustus 2014 dalam register perkara Nomor 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2002 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1423 H telah di langungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang Banten sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1594/161/X/2002 tertanggal 20 Oktober 2002;
2. Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon dan Termohon. Pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana di laksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 orang anak :
 - a. NAMA Tangerang, 12 Maret 2003
 - b. NAMA Jakarta, 08 Januari 2012
6. Bahwa, sejak bulan Maret 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 6.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 6.2 Sudah tidak adanya persamaan pendapat antara Pemohon dan Termohon;
 - 6.3 Termohon kerap kali tidak mengindahkan nasihat Pemohon;
 - 6.4 Termohon kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak.
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan April 2014 dimana kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai;
8. Bahwa, karenanya sesuai dengan uraian tersebut di atas maka adalah terbukti secara sah menurut Hukum perilaku Termohon telah mengakibatkan tidak rukunnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana di maksud Pasal 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Depok untuk menetapkan Majelis Hakim memeriksa dan selanjutnya memutuskan seperti berikut :

PREMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (NAMA) karena Perceraian;
3. Menetapkan biaya menurut hukum perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 15 September 2014 dan 26 September 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Tangerang Banten Nomor 1594/161/X/2002 Tanggal 29 Oktober 2002, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di hadapan persidangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NAMA.

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak mempunyai satu orang anak kurang lebih sejak bulan Maret 2003;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga disebabkan Termohon keras kepala, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon juga tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak mau mengurus anak bahkan Termohon mengatakan ke saksi bahwa disuruh mengurus cucu-cucu;
- Bahwa saksi sering kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam 1 (satu) minggu ada 1 (satu) sampai 2 (dua) kali tengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau membawa anak dikarenakan tidak mau mengurus anak-anak;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. NAMA;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak mempunyai satu orang anak kurang lebih sejak bulan Maret 2003;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga disebabkan Termohon tidak terbuka dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon kalau bicara sering dengan nada keras, Termohon juga tidak mau mengurus rumah tangga dan tidak mau mengurus anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu kurang lebih sejak bulan April 2014;
- Bahwa Termohon yang pergi sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai antara keluarga Termohon dan keluarga Pemohon juga sudah dilakukan namun tidak berhasil bahkan ibu Termohon menyuruh cerai saja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2003 yang disebabkan :

- a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- b. Sudah tidak adanya persamaan pendapat antara Pemohon dan Termohon.
- c. Termohon kerap kali tidak mengindahkan nasihat Pemohon.
- d. Termohon kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak, dan puncaknya pada April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2003 yang disebabkan karena
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Sudah tidak adanya persamaan pendapat antara Pemohon dan Termohon.
 - c. Termohon kerap kali tidak mengindahkan nasihat Pemohon.
 - d. Termohon kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2014 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak April tahun 2014 sampai sekarang,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra.ENI ZULAINI dan DEWIATI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj.LYSTIA PARAMITA A. RUM,S.H,M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Dra.ENI ZULAINI

Hakim Anggota,

ttd

DEWIATI,S.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp. 316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA
DEPOK

Drs. ENTOH ABD FATAH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 1827/Pdt.G/2014/PA.Dpk